



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 84 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak/Roudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun *dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.*
8. Roudhotul Athfal/Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA/BA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di bawah binaan Kementerian Agama.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
15. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
16. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD.
18. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

## **BAB II MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud penyelenggaraan PAUD adalah sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### **Pasal 3**

Fungsi penyelenggaraan PAUD adalah untuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

### **Pasal 4**

Tujuan Penyelenggaraan PAUD:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- c. meningkatkan akses layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai layanan PAUD di lembaga PAUD;
- d. meningkatkan tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam pengembangan, pembinaan, dan penyelenggaraan berbagai program layanan PAUD.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN LAYANAN PAUD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Penyelenggaraan**

### **Pasal 5**

- (1) Prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan PAUD adalah:
  - a. PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. Pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan;
  - c. PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak;
  - d. Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif;
  - e. PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disiapkan secara sadar dan terencana;
  - f. Pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional;

- g. Pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan PAUD dilakukan:
- a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian; dan;
  - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, kemampuan tiap-tiap anak, dan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain;
  - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan setiap anak;
  - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya; dan
  - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

## **Bagian Kedua Layanan PAUD**

### **Pasal 6**

- (1) Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD.
- (3) Penyediaan layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- a. inovasi pembelajaran;
  - b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal harus memenuhi:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA);
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Standar Sarana Prasarana;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Pembiayaan; dan
- h. Standar Penilaian.

## **BAB IV**

### **PESERTA DIDIK PAUD**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

### **Pasal 9**

Persyaratan untuk menjadi peserta didik PAUD antara lain:

- a. peserta didik pada satuan PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah tertentu yang hanya terdapat satuan PAUD jalur pendidikan formal, dalam hal ini dapat menerima peserta didik usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun; dan
- b. peserta didik pada satuan PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah yang terdapat satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal, dalam hal ini terdapat pembagian usia peserta didik untuk satuan PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun, dan satuan PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

#### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 10**

Setiap peserta didik pada PAUD berhak:

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh peserta didik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

### **Pasal 11**

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran

### **Bagian Ketiga Penerimaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru PAUD yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika terdapat kesamaan usia calon peserta didik, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika terdapat kesamaan usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka calon peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

## **BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik**

#### **Pasal 14**

- (1) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal terdiri atas Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria sebagai Guru dan Guru Pendamping diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
  - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau

- b. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi Pedagogik, Kepribadian, sosial dan professional.
- (3) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
- a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program studi terakreditasi;
  - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah.

**Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan  
Pasal 16**

- (1) Tenaga kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas pengawas, kepala TK/RA, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan.
- (2) Tenaga kependidikan PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas Penilik, penyelenggara, pengelola, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.

**BAB VI  
LAMA PENDIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) TK/RA memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Lama pendidikan KB, TPA, dan SPS adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.

**BAB VII  
PROGRAM PEMBELAJARAN**

**Pasal 18**

- (1) Program pembelajaran satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal dalam bentuk TK/RA dan KB/TPA/SPS dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Program pembelajaran TK/RA dan KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran nilai, agama dan moral;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran fisik motorik;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran kognitif;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran sosial emosional;
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran bahasa dan
  - f. bermain dalam rangka pembelajaran seni

**BAB VIII**  
**PENDIRIAN DAN PENUTUPAN**  
**Bagian kesatu**  
**Pendirian**

**Pasal 19**

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintah desa;
  - c. orang perseorangan;
  - d. kelompok orang; atau
  - e. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan Satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

**Pasal 20**

OSS bertujuan untuk percepatan perizinan sektor pendidikan dan kebudayaan.

**Pasal 21**

Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di sektor pendidikan dan kebudayaan wajib memperoleh Izin Usaha Terintegrasi secara elektronik.

**Pasal 22**

Perizinan Berusaha sektor pendidikan meliputi:

- a. izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
- c. izin penyelenggaraan Pendidikan formal; dan
- d. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- e. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

**Pasal 23**

- (1) Pelaku Usaha di sektor pendidikan, meliputi:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.

- (2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha Perseorangan hanya dapat melakukan usaha untuk izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.
- (4) Izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk TK.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS.
- (2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional
- (3) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
  - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
  - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

#### **Pasal 26**

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin lingkungan; dan/atau
  - c. IMB.

- (2) Penerbitan izin lokasi, izin lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional.
- (4) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. hasil studi kelayakan mengetahui penilik/pengawas dari diknas
  - b. isi pendidikan
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenagakependidikan
  - d. sarana dan prasarana pendidikan
  - e. pembiayaan pendidikan
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (5) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a meliputi:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
  - g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Penutupan**

### **Pasal 27**

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
  - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas atau kepala OPD dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas.

- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
- a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
  - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas;
  - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

## **BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan TK atau yang sejenis dilakukan oleh Pengawas TK.
- (2) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan KB, TPA, SPS atau yang sejenis dilakukan oleh Penilik.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan, evaluasi, dan perpanjangan izin operasional dan dilaporkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK, KB, TPA, dan SPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan/atau perangkat daerah terkait.

## **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 29**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya

**BAB XI  
PENDANAAN**

**Pasal 30**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali;
  - d. Bantuan asing yang sah dan tidak mengikat;
  - e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 33**

- (1) Setiap penyelenggaraan PAUD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. denda administrasi;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. penutupan PAUD.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**


Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Juni 2019  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Juni 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 27 /E**